

**URGENSI PENYERAPAN ASPIRASI KONSTITUEN OLEH ANGGOTA  
DPRD UNTUK MEMPERKUAT DEMOKRASI LOKAL (STUDI KASUS  
DAERAH PEMILIHAN 5 KABUPATEN SUKOHARJO)**

**Prihatien Kartika Sari; Labib Muttaqin, S.H., M.H  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penyerapan aspirasi anggota DPRD pada masa reses, manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi lokal dan pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang berfokus pada analisis solusi terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan keadaan yang dihadapi pada saat penelitian karena penelitian ini mendeskripsikan mengenai peraturan hukum terkait penyerapan aspirasi anggota DPRD pada masa reses, pada studi kasus Dapil 5 Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai masa reses anggota DPRD. Perintah mengenai pelaksanaan masa reses anggota DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini diatur pada Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i). DPRD memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan meneruskan aspirasi masyarakat, yang disebut sebagai reses, menjadi kebijakan daerah. Penyerapan aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hal penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga suatu langkah strategis untuk memperkuat demokrasi lokal dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Katakunci: DPR, Reses Implementasi

**Abstract**

The aim of this research is to determine the arrangements for absorbing the aspirations of DPRD members during the recess period, the benefits of absorbing aspirations by DPRD members in strengthening local democracy and implementing the absorption of aspirations by Sukoharjo Regency DPRD members in electoral district 5. The type of research used is descriptive, which

focuses on solution analysis regarding the existing problems in accordance with the conditions faced at the time of the research because this research describes the legal regulations related to absorbing the aspirations of DPRD members during the recess period, in the case study of Dapil 5, Sukoharjo Regency. This research uses empirical juridical legal research Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is one of the Legislative Regulations that regulates the recess period for DPRD members. The order regarding the implementation of the recess period for DPRD members in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is regulated in Articles 108 letters (i) and 161 letters (i). The DPRD has the aim of collecting and transmitting community aspirations, which are known as recesses, into regional policies. The absorption of aspirations by members of the Regional People's Representative Council (DPRD) is important in strengthening local democracy. Absorbing aspirations by DPRD members is not only an obligation, but also a strategic step to strengthen local democracy by involving the community more actively in the decision-making process.

Keywords: DPR, Implementation Recess

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi untuk menjalankan pemerintahannya. Sistem demokrasi ini dapat digambarkan sebagai sistem pemerintahan yang dilakukan dari rakyat oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Bahwa masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kapasitas untuk menjamin akuntabilitas dan pemenuhan aspirasi pelayanan Masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan harus ditingkatkan. Pemerintahan daerah perlu mempertimbangkan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan. Dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah, selain memberikan hak dan kewajiban untuk menjalankan otonomi mereka sendiri dalam kesatuan pemerintah.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NRI 1945 menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.” dengan demikian Indonesia secara tegas mengakui adanya kedaulatan rakyat.

---

<sup>1</sup> Widjaja, A.W. 1993, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara, hal 37.

Pelaksanaan konsep kedaulatan rakyat di Indonesia menjadi suatu persoalan serius karena tidak mungkin bagi suatu negara untuk memberikan semua warganya kekuasaan untuk mengelola negara. Hal ini dapat menghambat proses pemerintahan akibatnya, suatu negara harus memberikan otoritas kepada suatu badan atau lembaga perwakilan rakyat

Lembaga legislatif bukan hanya dilihat sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menciptakan perundang-undangan (*law-making body*), tetapi juga sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah.<sup>2</sup> Ini berarti bahwa komunikasi yang efektif harus terjaga antara lembaga legislatif dan masyarakat, seperti yang dapat dilihat dalam hubungan antara DPRD dan warga setempat. Dalam konteks ini, DPRD bertugas untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, merumuskan program kerja, dan menciptakan peraturan daerah untuk mengatasi masalah yang muncul di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Peran perwakilan rakyat yang melekat pada DPRD sering kali diartikan sebagai peran intermediari. DPRD bukan hanya berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah (eksekutif) dan warganya, tetapi juga sebagai penghubung untuk meredakan ketegangan yang mungkin timbul di antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang berjuang untuk kepentingan masing-masing.<sup>4</sup>

DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu bagian dari lembaga penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9

---

<sup>2</sup> Bambang Cipto, *DPR dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, hal 10.

<sup>3</sup> Buku Saku DPRD, *Membina Hubungan Dengan Konstituen. Local Governmen Support Program (LGSP)-USAID*. hal 15.

<sup>4</sup> Josmagel Harapan Sianturi. '*Analisis Terhadap Hubungan Anggota DPRD Dengan Konstituen Di daerah Pemilihannya (Studi Analisis: Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013)*'. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan, hal 4.

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintahan daerah, yang juga disebut sebagai "pemda," adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan prinsip otonomi sejauh mungkin dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 161 Undang Undang No 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban diantaranya berbunyi sebagai berikut : (1) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (2) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat (3) Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Masa Reses adalah bagian integral dari proses persidangan dalam DPRD. Selama masa reses, anggota DPRD, baik secara individu maupun dalam kelompok, memanfaatkannya untuk melakukan kunjungan lapangan dan mengevaluasi perkembangan daerah mereka, serta mendengarkan aspirasi masyarakat.<sup>5</sup> Reses adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anggota DPRD dengan tujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas mereka dalam mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup>

Di kabupaten Sukoharjo, masa reses telah menjadi bagian rutin dalam agenda anggota DPRD untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan mereka masing-masing. Selama masa reses, anggota DPRD kabupaten Sukoharjo didukung oleh staf dari sekretaris dewan, dan hasil dari kunjungan dan evaluasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

Untuk mendukung hubungan dan akuntabilitas anggota DPRD terhadap konstituennya, mereka mengadakan pertemuan sebagai wujud interaksi antara

---

<sup>5</sup> Muhammadin,SE, *Efektifitas Alokasi Dana Aspirasi dalam Keterwakilan Politik*, hal 13.

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, 1995, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

DPRD dan konstituen. Ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi sebagai sarana untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, membentuk suatu jembatan untuk mencari solusi bersama, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks aktivitas DPRD, pentingnya artikulasi adalah agar lembaga ini dapat menjaga stabilitas sistem demokrasi, membangun proses legitimasi kebijakan yang kuat, menggali potensi konstituen, serta memperkuat kepercayaan konstituen terhadap sistem politik di parlemen.<sup>7</sup> Pada penelitian ini peneliti ingin meleniti bagaimana anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo khususnya di daerah pemilihan (untuk selanjutnya disebut dapil) 5 yang terdiri dari Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban. Dari peneliti ini diharapkan diketahui apa saja manfaat yang diterima warga dari penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD pada masa reses. Berdasarkan hal tersebut diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Urgensi Penyerapan Aspirasi Konstituen Oleh Anggota DPRD Untuk Memperkuat Demokrasi Lokal (Studi Kasus Daerah Pilihan 5 Kabupaten Sukoharjo)”**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, penulis akan menetapkan fokus penelitian dalam skripsi ini dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimana pengaturan penyerapan aspirasi anggota DPRD pada masa reses?; b) Bagaimana manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi lokal?; c) Bagaimana pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5?

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang berfokus pada analisis solusi terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan keadaan yang dihadapi

---

<sup>7</sup> Buku Saku DPRD, *Membina Hubungan Dengan Konstituen. Local Governmen Support Program (LGSP)-USAID*. hal 15.

pada saat penelitian karena penelitian ini mendeskripsikan mengenai peraturan hukum terkait penyerapan aspirasi anggota DPRD pada masa reses, pada studi kasus Dapil 5 Kabupaten Sukoharjo, disesuaikan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Analisis data adalah tahap di mana informasi dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan diatur secara sistematis dan diklasifikasikan dalam susunan yang logis. Tujuannya adalah untuk menggali dan menemukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek penelitian mengenai Urgensi Penyerapan Aspirasi Konstituen oleh Anggota DPRD untuk Memperkuat Demokrasi Lokal, Informasi yang terhimpun dalam penelitian, termasuk data primer dan sekunder, akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif melibatkan pencatatan secara tertulis atau lisan atas pernyataan yang diberikan oleh responden, berdasarkan fakta yang teramati di lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tujuan mengambil kesimpulan, mulai dari aspek yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus.<sup>8</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengaturan penyerapan aspirasi anggota DPRD pada masa reses**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai masa reses anggota DPRD. Perintah mengenai pelaksanaan masa reses anggota DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini diatur pada Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i). Dalam Pasal tersebut menyebutkan mengenai kunjungan kerja berkala anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menemui konstituenya. Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 ini juga mengatur mengenai pertanggung jawaban anggota DPRD kepada konstituenya yang mana pertanggung jawaban ini disampaikan para anggota DPRD pada saat reses.

---

<sup>8</sup> Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hal 252.

Pengaturan penyerapan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukoharjo pada masa reses biasanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Sukoharjo. Setiap daerah mungkin memiliki ketentuan yang berbeda dalam mengatur proses penyerapan aspirasi anggota DPRD pada masa reses.

DPRD memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan meneruskan aspirasi masyarakat, yang disebut sebagai reses, menjadi kebijakan daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengawasan. Reses DPRD mencerminkan hubungan antara anggota DPRD dengan pemilihnya dan berfungsi sebagai bentuk konsultasi di daerah pemilihannya, dengan tujuan untuk menggali, menghimpun, dan mengambil tindakan terkait dengan aspirasi konstituen atau masyarakat.<sup>9</sup>

Fungsi DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Fungsi Legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati/Walikota.
2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menetapkan APBD bersama Bupati/Walikota.
3. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) diatur bahwa anggota wajib menyampaikan cuti kepada konstituennya. Namun yang menjadi persoalan, saat waktu senggang atau perjalanan dinas, para anggota DPR dan DPRD di daerah pemilihannya kemungkinan besar akan digunakan untuk keperluan sosialisasi atau kampanye. Hal ini terutama dicapai oleh calon legislatif petahana dengan mempengaruhi pemilih, bukan sekadar menjangkau masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) bahwa anggota DPRD Provinsi diantaranya

---

<sup>9</sup> Efriza, 2014, *Studi Parlemen, Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang: Setara Press, hal 258.

<sup>10</sup> Pasal 149 Ayat (1) UU 23/2014

mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Penting untuk menciptakan mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi program. Komunikasi yang terbuka antara DPRD dan tokoh masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa usulan program atau kegiatan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap program tersebut dapat meningkat melalui edukasi dan komunikasi yang efektif mengenai manfaat dan tujuan dari setiap inisiatif.

Usulan program atau kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten dapat mencakup berbagai aspek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan daerah. Berikut beberapa usulan program atau kegiatan yang dapat dipertimbangkan: Sebelum mengusulkan program atau kegiatan, penting untuk melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, akademisi, dan sektor terkait, untuk memastikan bahwa usulan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, perlu adanya perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, dan mekanisme evaluasi untuk memastikan keberhasilan implementasi program tersebut.

Hubungan antara budaya demokrasi dan budaya politik lokal sangat kuat, pertama-tama karena birokrasi adalah institusi politik yang memiliki peran sentral dalam tatanan politik suatu wilayah. Kedua, pemahaman terhadap elit politik juga sangat dipengaruhi oleh budaya demokrasi yang ada. Ketiga, berhasil atau tidaknya pembangunan daerah dipengaruhi oleh cara sistem birokrasi setempat dijalankan.<sup>11</sup> Dalam keseluruhan, masa reses memberikan peluang yang berharga

---

<sup>11</sup> Gaffar Afan, 2001, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 14.



bagi anggota DPRD untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan menggali masukan langsung dari basis pemilih mereka.

Kelemahan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) mengenai reses oleh anggota legislatif dapat mencakup potensi penyalahgunaan waktu reses untuk kepentingan pribadi, kurangnya akuntabilitas dalam melaksanakan tugas reses, dan risiko penggunaan dana reses tanpa transparansi. Selain itu, ada kemungkinan kurangnya pengawasan efektif terhadap aktivitas anggota legislatif selama reses, yang dapat memengaruhi kinerja mereka secara keseluruhan.

Beberapa faktor penyebab kelemahan aturan mengenai reses yang dilakukan anggota legislatif melibatkan kurangnya pengawasan yang ketat, kurangnya sanksi yang memadai untuk pelanggaran, serta potensi konflik kepentingan antara tanggung jawab publik dan kepentingan pribadi. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana reses dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memantau aktivitas reses juga dapat menjadi faktor penyebab kelemahan tersebut. Kesulitan dalam menetapkan parameter yang jelas untuk kegiatan reses dan kurangnya akuntabilitas dapat merugikan integritas proses legislasi.

### **3.2 Manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi lokal**

Penyerapan aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hal penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Berikut adalah beberapa manfaat dari proses penyerapan aspirasi tersebut:

Hasil wawancara anggota DPRD Sukoharjo terkait manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi local yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara Bapak Eko Spto Purnomo dari Fraksi Gerindra (Wakil Ketua ), 08 Desember 2023, 14.00 Wib.

“Proses penyerapan aspirasi memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan lokal. Ini menciptakan ruang untuk berbagai suara dan pandangan dari berbagai kelompok di masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, DPRD dapat membantu membangun rasa kepemilikan dan pemberdayaan masyarakat. Ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan memberikan rasa tanggung jawab kepada warga atas keputusan lokal”.

Anggota DPRD Sukoharjo terkait manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi local yaitu:<sup>13</sup>

“Penyerapan aspirasi membantu meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah daerah. Dengan memperhitungkan aspirasi dan pandangan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan kebutuhan dan harapan warga setempat. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan lokal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Ini membuat keputusan politik lebih terbuka untuk publik dan mengurangi risiko korupsi”.

Anggota DPRD Sukoharjo melanjutkan terkait manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi local yaitu:<sup>14</sup>

“Penyerapan aspirasi membantu mewujudkan kekayaan pluralisme dalam pengambilan keputusan. Dengan mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan, demokrasi local dapat memperkaya dan memperkuat kualitas kebijakan yang dihasilkan. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasinya dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam akses dan distribusi sumber daya. Ini dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat”.

Bahwa anggota DPRD Sukoharjo terkait manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi local yaitu:<sup>15</sup>

“Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat secara aktif, DPRD dapat merespons lebih cepat terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam memberikan solusi atas masalah-masalah lokal. Proses penyerapan aspirasi dapat membantu membangun keterbukaan politik, yang merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi.

---

<sup>13</sup> Wawancara Bapak Winarno dari Fraksi PAN (Anggota), 08 Desember 2023, 19.00 Wib.

<sup>14</sup> Wawancara Ibu Artiyana Ririn Yuaniwati dari Fraksi PDI Perjuangan (Anggota), 09 Desember 2023, 19.00 Wib.

<sup>15</sup> Wawancara Ibu Sumiyati dari fraksi PKS (Anggota), 10 Desember 2023, 19.00 Wib.

Masyarakat yang merasa didengar dan dihargai lebih cenderung terlibat dalam proses politik”.

Pendapat atau pandangan tokoh masyarakat mengenai manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pengalaman masing-masing. Berikut beberapa kemungkinan manfaat menurut pandangan tokoh masyarakat:

Hasil wawancara Tokoh masyarakat area Sukoharjo terkait manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi local yaitu:<sup>16</sup>

“Masyarakat berpendapat bahwa penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dapat meningkatkan kualitas kebijakan lokal. Dengan mendengarkan berbagai pandangan dan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih akurat dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Masyarakat bisa melihat penyerapan aspirasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam proses demokratis, masyarakat dapat merasa memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan”.

Tokoh masyarakat area Sukoharjo menjelaskan terkait manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi local yaitu:<sup>17</sup>

“Penyerapan aspirasi dapat membantu mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Dengan memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, anggota DPRD dapat bekerja untuk mencari solusi yang memadai. Menurut tokoh masyarakat, penyerapan aspirasi dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Proses komunikasi yang terbuka dapat membangun kepercayaan dan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat”.

Dilanjutkan Tokoh masyarakat area Sukoharjo terkait manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi local yaitu:<sup>18</sup>

“Masyarakat menilai bahwa penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dapat membantu mengarahkan kebijakan dan anggaran publik menuju upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya

---

<sup>16</sup> Wawancara Ibu Isnaini Tiara Salsabilla, Tokoh Masyarakat, 22 Desember, 03.00 WIB

<sup>17</sup> Wawancara Bapak Pradana Surya Atmaja, Tokoh Masyarakat, 24 Desember, 03.00 WIB

<sup>18</sup> Wawancara Ibu Ria Ambarwati, Tokoh Masyarakat, 18 Desember, 07.00 WIB

mekanisme penyerapan aspirasi dapat meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas anggota DPRD terhadap masyarakat yang mereka wakili. Masyarakat dapat mengawasi apakah aspirasi mereka benar-benar diperhatikan dan diwujudkan dalam tindakan legislatif”.

Tokoh masyarakat area Sukoharjo menjelaskan terkait manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi local yaitu:<sup>19</sup>

“Masyarakat bisa melihat penyerapan aspirasi sebagai bentuk pengakuan terhadap keanekaragaman budaya dan kepentingan di tingkat lokal. Hal ini dapat menciptakan suasana inklusif di mana setiap kelompok merasa dihargai. Melalui penyerapan aspirasi, anggota DPRD dapat mendengar ide dan usulan inovatif dari masyarakat. Tokoh masyarakat mungkin melihat proses ini sebagai peluang untuk mendorong inovasi dan pembaharuan dalam kebijakan dan praktik pemerintah lokal”.

### **3.3 Pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan telah didesentralisasikan ke tingkat daerah. Ini berarti bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah diberikan kebebasan untuk mengurus urusan mereka sendiri dengan tanggung jawab sendiri. Pemerintah pusat tidak lagi mengendalikan atau mendominasi mereka seperti sebelumnya. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah untuk melakukan supervisi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah.<sup>20</sup> Meskipun peran ini tidak mudah, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan.

Gambaran umum tentang proses penyerapan aspirasi yang biasanya terjadi di tingkat daerah. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD dalam penyerapan aspirasi di daerah pemilihan (dapil):

---

<sup>19</sup> Wawancara Bapak Harsono, Tokoh Masyarakat, 18 Desember, 03.00 WIB

<sup>20</sup> Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 42.

Hasil wawancara anggota DPRD Sukoharjo pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5 yaitu:<sup>21</sup>

“Anggota DPRD dapat menentukan jadwal khusus untuk melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi di dapil 5 Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dapat mencakup kegiatan kunjungan, pertemuan dengan masyarakat, atau forum terbuka. Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan langsung ke berbagai wilayah di dapil 5 untuk bertemu dengan masyarakat. Kunjungan lapangan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi riil di lapangan dan mendengarkan aspirasi langsung dari warga”.

Hasil wawancara anggota DPRD Sukoharjo pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5 yaitu:<sup>22</sup>

“Selain bertemu dengan masyarakat umum, anggota DPRD juga dapat mengadakan pertemuan khusus dengan berbagai stakeholder lokal, seperti tokoh masyarakat, pemimpin desa, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha lokal. Hal ini membantu mereka mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehensif. Mengadakan forum diskusi publik dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara lebih terbuka. Dalam forum ini, anggota DPRD dapat memfasilitasi dialog dua arah dan merespons pertanyaan serta masukan dari masyarakat”.

Hasil wawancara anggota DPRD Sukoharjo pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5 yaitu:<sup>23</sup>

“Penggunaan survei dan konsultasi publik dapat membantu menghimpun pendapat dan kebutuhan masyarakat secara lebih terstruktur. Survei dapat dilakukan secara daring atau melalui wawancara langsung. Memanfaatkan media sosial dan platform digital merupakan cara modern untuk berinteraksi dengan masyarakat. Anggota DPRD dapat mengadakan diskusi online, menyelenggarakan polling, atau menerima masukan melalui platform daring”.

Hasil wawancara anggota DPRD Sukoharjo pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5 yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara Bapak Eko Spto Purnomo dari Fraksi Gerindra (Wakil Ketua ), 08 Desember 2023, 14.00 Wib.

<sup>22</sup> Wawancara Bapak Winarno dari Fraksi PAN (Anggota), 08 Desember 2023, 19.00 Wib.

<sup>23</sup> Wawancara Ibu Artiyana Ririn Yuaniwati dari Fraksi PDI Perjuangan (Anggota), 09 Desember 2023, 19.00 Wib.

<sup>24</sup> Wawancara Ibu Sumiyati dari fraksi PKS (Anggota), 10 Desember 2023, 19.00 Wib.

“Anggota DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat di gedung DPRD untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Proses ini melibatkan pihak-pihak terkait dan menciptakan ruang bagi penyampaian pendapat. Penting untuk mendokumentasikan hasil penyerapan aspirasi dan membuat evaluasi untuk memastikan bahwa masukan dari masyarakat benar-benar diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan”.

Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyerapan aspirasi adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat di dapil 5 Kabupaten Sukoharjo.

Hasil wawancara Tokoh masyarakat area Sukoharjo terkait pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5 yaitu:<sup>25</sup>

“Masyarakat dapat mengharapkan agar anggota DPRD berkomunikasi secara terbuka dan transparan tentang kegiatan penyerapan aspirasi, termasuk jadwal, lokasi kunjungan, dan hasil-hasil yang telah dicapai. Masyarakat mungkin mengharapkan keterlibatan aktif dalam proses penyerapan aspirasi. Mereka dapat menginginkan kesempatan untuk memberikan masukan langsung, baik melalui pertemuan umum, forum diskusi, atau media sosial”.

Hasil wawancara Tokoh masyarakat area Sukoharjo terkait pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5 yaitu:<sup>26</sup>

“Masyarakat dapat mengharapkan bahwa anggota DPRD akan merespons dengan cepat terhadap keluhan, masukan, atau aspirasi yang mereka sampaikan. Respons yang cepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perwakilan mereka. Adalah harapan umum untuk melihat bahwa penyerapan aspirasi mencakup berbagai kelompok masyarakat dan bahwa suara setiap individu dihargai. Masyarakat dapat menginginkan agar proses ini bersifat inklusif dan mendorong pemberdayaan”.

Hasil wawancara Tokoh masyarakat area Sukoharjo terkait pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5 yaitu:<sup>27</sup>

“Selain hanya mendengarkan, masyarakat dapat mengharapkan bahwa anggota DPRD juga melibatkan diri dalam tindakan konkret untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi atau memenuhi kebutuhan yang

---

<sup>25</sup> Wawancara Bapak Harsono, Tokoh Masyarakat, 18 Desember, 07.45 WIB

<sup>26</sup> Wawancara Bapak Riksa, Tokoh Masyarakat, 17 Desember, 08.20 WIB

<sup>27</sup> Wawancara Ibu Sumarsih, Tokoh Masyarakat, 18 Desember, 09.15 WIB

dinyatakan oleh masyarakat. Dalam era digital, masyarakat mungkin mengharapkan agar anggota DPRD menggunakan media sosial dan teknologi untuk memfasilitasi interaksi dengan masyarakat, termasuk diskusi online dan pemberian masukan melalui platform daring”.

Hasil wawancara Tokoh masyarakat area Sukoharjo terkait pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5 yaitu:<sup>28</sup>

“Masyarakat dapat mengharapkan penyelenggaraan rapat terbuka dan dialog dua arah yang memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat secara langsung. Masyarakat dapat mengharapkan agar hasil dari penyerapan aspirasi dievaluasi secara berkala dan bahwa langkah-langkah konkret diambil berdasarkan masukan yang diterima.

Hasil wawancara Tokoh masyarakat area Sukoharjo terkait pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5 yaitu:<sup>29</sup>

“Masyarakat mungkin mengharapkan agar anggota DPRD memiliki pemahaman yang mendalam terhadap masalah-masalah lokal di dapil 5, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan solusi yang sesuai. Masyarakat dapat mengharapkan agar setiap tindakan yang diambil oleh anggota DPRD mencerminkan representasi yang adil dari seluruh kelompok di masyarakat, tanpa diskriminasi”.

#### **4. PENUTUP**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai masa reses anggota DPRD. Perintah mengenai pelaksanaan masa reses anggota DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini diatur pada Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i). Dalam Pasal tersebut menyebutkan mengenai kunjungan kerja berkala anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menemui konstituennya. Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 ini juga mengatur mengenai pertanggung jawaban anggota

---

<sup>28</sup> Wawancara Ibu Ari Nur, Tokoh Masyarakat, 18 Desember, 11.15 Wib

<sup>29</sup> Wawancara Bapak Lugiman, Tokoh Masyarakat, 19 Desember, 16.15 Wib

DPRD kepada konstituenya yang mana pertanggung jawaban ini disampaikan para anggota DPRD pada saat reses.

DPRD memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan meneruskan aspirasi masyarakat, yang disebut sebagai reses, menjadi kebijakan daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengawasan. Reses DPRD mencerminkan hubungan antara anggota DPRD dengan pemilihnya dan berfungsi sebagai bentuk konsultasi di daerah pemilihannya, dengan tujuan untuk menggali, menghimpun, dan mengambil tindakan terkait dengan aspirasi konstituen atau masyarakat.

Penyerapan aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hal penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga suatu langkah strategis untuk memperkuat demokrasi lokal dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat atau pandangan tokoh masyarakat mengenai manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pengalaman masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)

Buku Saku DPRD, Membina Hubungan Dengan Konstituen. Local Governmen Support Program (LGSP)-USAID

Cipto Bambang. (1995). *DPR dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.

Efriza. (2014) *Studi Parlemen, Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang: Setara Press.

HAW. Widjaja. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.



- Jamal Wiwoho. (2006). *Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD*.
- Jimly Asshiddiqie, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Radjawali, (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Satjipto Rahardjo. (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya.
- Siswanto Suwarno, (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.
- Taliziduhu Ndraha, (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Widjaja, A.W. (1993), *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Zuhri. (2012). *Buku Panduan Reses*. Pangkal Pinang.
- Abd Hafidh, (2014). *Hubungan Anggota Legislatif Kota Makasar Dengan Masyarakat Pendukungnya*. Vol 3.No2.165 174.
- Agus Dwiyanto, et.al, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
- Bachtiar. (2021), *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Deepublish.
- Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong, 1995, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. (2014) *Studi Parlemen, Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang. Setara Press.
- Eko Priyo (2013). *Strategi Dalam Utomo d.k.k Komunikasi Menyerap Aspirasi Masyarakat Adat Oleh Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*. Vol 2. No 4. Jurnal Kareba.
- Gaffar Afan, 2001, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- H Hidayatullah, (2015). *Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat daerah Lombok Timur*. Vol. 3 No. 2 Juni 2016.
- Haris, Syamsudin. (1994), *Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta, LP3Es.
- John, Markoff. (2002), *Gelombang Demokrasi Dunia* (terjemahan), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- John, Markoff 2002, *Gelombang Demokrasi Dunia* (terjemahan), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ketchum, Richard M. (2004), *Demokrasi Sebuah Pengantar* Terjemahan Mukhtasar, Yogyakarta, Niagara.
- Kurniasih, Dewi dan Rusfiana, Yudi, "Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung", *Jurnal Academia Praja*, No. 4 Vol. 2.
- Mangun Wijaya, 1994, *Dalam Sidney Hook, Sosok Filsuf Humanisme Demokrasi Dalam Tradisi Pragmatisme*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

- Napitupulu, Paimin. (2007), *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Jakarta:PT Alumni.
- Napitupulu, Paimin. (2007), *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Jakarta:PT Alumni.
- Nyoman S. (2005), *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- Richard M Ketchum, 2004, *Demokrasi Sebuah Pengantar*, Terj Mukhtasar, Yogyakarta, Niagara.
- S.A, T. D., Hananto, U. D., & Hardjanto, U. S. (2019). Pelaksanaan Tugas Anggota Dprd Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2797–2809.
- Sadu Wasistiono. (2009), *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokusmedia.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2014), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, E. Z. (2017). Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Reses Dprd Kota Medan Tahun 2016 Dalam Penetapan Kebijakan Publik ( Studi Pada Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ) Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas.
- Sianturi, Josmagel Harapan. (2014). '*Analisis Terhadap Hubungan Anggota DPRD Dengan Konstituen Di daerah Pemilihannya (Studi Analisis: Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013)*'. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Soehino. (2004) , *Ilmu Negara* , Yogyakarta: Liberty.
- Soemitro, Hanitijo Ronny. (1989). *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang.
- Syakrani. (2009). *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Syakrani. (2009). *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.